



**PENGUNAAN *CHAT GPT* DALAM PENULISAN TUGAS AKHIR
KULIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Masidah¹ & Khoirul Hidayah²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹E-Mail: masidah269@gmail.com

²E-Mail: khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id

Submit: 1 Januari 2024	Accepted: 27 Januari 2024	Publish: 30 Januari 2024
------------------------	---------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Penggunaan teknologi ini telah mengubah paradigma tradisional penulisan akademis, memunculkan pertanyaan hukum tentang kepemilikan intelektual dan hak cipta terkait dengan karya yang dihasilkan. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, seperti *Chat GPT*, telah menjadi semakin umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penulisan tugas akhir kuliah. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, harus diperhatikan isu hak cipta yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Bahkan Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan teknologi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait aspek hukum, terutama dalam konteks hak cipta. Metode penelitian menggunakan metode empiris, Penelitian empiris dalam konteks ini merujuk pada pendekatan penelitian yang mengumpulkan data atau informasi berdasarkan pengalaman atau pengamatan konkret. Dalam penelitian ini, metode empiris melibatkan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian atau melibatkan kuesioner, wawancara, atau analisis dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena hak cipta yang timbul akibat penggunaan teknologi seperti *Chat GPT* dalam konteks penulisan tugas akhir kuliah. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlindungan hak cipta, pedoman penggunaan teknologi, dan perbaikan kebijakan institusi untuk mengakomodasi perubahan ini.

Kata Kunci: *Chat GPT*; Tugas Akhir Kuliah; Undang-undang Hak Cipta.

ABSTRACT

The use of these technologies has changed the traditional paradigm of academic writing, raising legal questions about intellectual ownership and copyright associated with the resulting works. In an era of rapidly evolving information technology, the use of artificial intelligence technologies, such as Chat GPT, has become increasingly common in various aspects of life, including in the writing of final college assignments. However, behind its tremendous benefits, one must be mindful of the copyright issues associated with the use of this technology. Even though it provides convenience and efficiency, the use of this technology raises important questions related to legal aspects, especially in the context of copyright. The research method uses empirical methods, Empirical research in this context refers to a research approach that collects data or information based on concrete experiences or observations. In this study, the empirical method involves collecting data directly from research subjects or involves questionnaires, interviews, or document analysis to understand and explain copyright phenomena arising from the use of

technology such as Chat GPT in the context of writing the final project of the college. In addition, this research provides recommendations regarding copyright protection, guidelines for the use of technology, and improvements to institutional policies to accommodate these changes.

Keywords: *Chat GPT; Final College Assignment; The Law of Copyright.*

A. PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi saat ini yang pesat, kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendukung upaya pembaharuan. Sejak pertengahan abad ke-19 ketika komputer pertama kali ditemukan, perkembangan teknologi komputer terus berlanjut, dan pada tahun 1960-an, kemunculan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) pun menjadi sebuah realitas. Awalnya, kecerdasan buatan hanya terbatas pada lingkungan universitas dan laboratorium penelitian, dan pengembangannya sangat terbatas, dengan sedikit produk praktis yang berhasil dikembangkan. Namun, menjelang akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an pengembangan AI mulai diperluas secara menyeluruh, dan hasilnya secara perlahan mulai diperkenalkan di pasaran (Arifdarma, 2023).

Perubahan pandangan dalam pendidikan yang mengintegrasikan media sebagai sarana penyampaian materi saat ini sedang menghasilkan dampak positif yang signifikan. Kemunculan teknologi media pada era abad ke-21 ini untuk mengaplikasikan pikiran dan kreativitas mereka dalam merancang ulang proses pembelajaran melalui media teknologi agar dapat menghasilkan hasil konkret dalam konteks Pendidikan (Murcahyanto, 2023). Hal ini karena pemanfaatan teknologi dalam pendidikan melibatkan penggunaan dan pengembangan dalam mengelola jalannya proses belajar-mengajar. Latar belakang penelitian ini muncul dari adanya perubahan paradigma dalam akademik, yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam konteks penggunaan *Chat Generative Pre-Trained Transformer (GPT)*. *Chat GPT* adalah salah satu model kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks secara otomatis dengan tingkat kualitas yang menyerupai kemampuan manusia dalam memproses bahasa alami (Misnawati, 2023).

Penggunaan *Chat GPT* sebagai alat bantu dalam penulisan tugas akhir kuliah telah menjadi tren yang semakin umum di kalangan mahasiswa. Model ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memudahkan proses penulisan, membantu dalam merumuskan ide, menyusun kalimat, dan bahkan menyusun paragraf secara efisien. Bahkan Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan teknologi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting terkait aspek hukum, terutama dalam konteks hak cipta. Pemanfaatan *Chat GPT* dalam konteks pendidikan menimbulkan berbagai fenomena sosial yang perlu diperhatikan.. Pertama, terdapat peningkatan aksesibilitas informasi dan bahan pembelajaran, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan jawaban instan terhadap pertanyaan mereka. Namun, dampaknya juga tercermin dalam perilaku mahasiswa yang cenderung mengandalkan kemudahan tersebut, kadang-kadang mengabaikan upaya pencarian informasi lebih mendalam (Faiz & Kurniawaty, 2023). Selain itu, *Chat GPT* dapat menciptakan kesenjangan antara mahasiswa yang mengandalkan teknologi ini dan mereka yang tidak, memperparah divisi digital di antara siswa. Meskipun memberikan efisiensi dalam menyelesaikan tugas, perlu dicatat bahwa penggunaan berlebihan dapat merugikan kemampuan kritis dan analitis mahasiswa dalam memahami materi secara lebih holistik. Sebagai akibatnya, terdapat tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dan kebutuhan untuk mempromosikan pemikiran kritis di lingkungan Pendidikan (Farwati, 2023).

Kehadiran *Chat GPT* harus diperlakukan dengan bijak. Walaupun segala kemudahan dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada *Chat GPT*, para pengguna *Chat GPT* perlu memiliki pemahaman moral yang kuat. Hal ini bertujuan agar penggunaan *Chat GPT*, terutama dalam konteks pendidikan, tidak mengakibatkan hilangnya kemampuan kritis akibat ketergantungan pada teknologi ini. Oleh karena itu, pengguna *Chat GPT* harus dididik untuk memahami nilai-nilai moral yang benar agar penggunaan teknologi ini tidak meredam kemampuan mereka untuk berpikir kritis dalam jangka panjang, mengingat segala kemudahan hanya diperoleh melalui interaksi dengan *Chat GPT* dan juga agar memahami bagaimana penggunaan *Chat GPT* dalam tugas

akhir yang dilakukan dengan jelas dan etis dalam hal pengakuan (Setiawan et al., 2023).

Apakah mahasiswa atau penulis tugas akhir masih memiliki hak cipta atas karyanya dengan kontribusi *Chat GPT*. Dalam kerangka hak cipta, penelitian ini mencoba menjawab secara kritis pertanyaan mengenai kepemilikan hak cipta atas teks yang dihasilkan oleh *Chat GPT*. Mahasiswa sebagai pengguna, penyedia,, dan bahkan pemilik data set yang digunakan semuanya memiliki klaim hak cipta. Oleh karena itu, ini penting untuk memahami dinamika hak cipta yang terlibat dalam penggunaan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir tugas kuliah. Ketidakjelasan mengenai siapa sebenarnya pemilik hak cipta atas teks yang dihasilkan dapat mempunyai implikasi hukum yang signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa hukum secara mendalam tentang aspek hak cipta dalam konteks penggunaan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir dan Melibatkan pemahaman hukum yang mendalam mengatur hak cipta, identifikasi potensi tantangan, dan eksplorasi solusi yang sejalan dengan prinsip keadilan dan etika (Arly et al., 2023).

B. METODE

Metode penelitian menggunakan metode empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian empiris dalam konteks ini merujuk pada pendekatan penelitian yang mengumpulkan data atau informasi berdasarkan pengalaman atau pengamatan konkret. Dalam penelitian ini, metode empiris melibatkan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian atau melibatkan kuesioner, wawancara, atau analisis dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena hak cipta yang timbul akibat penggunaan teknologi seperti *Chat GPT* dalam konteks penulisan tugas akhir kuliah.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Praktek Penggunaan *Chat GPT* dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Chat GPT memiliki fungsi yang sangat berguna dalam berinteraksi dengan mesin. Prinsip dasar dari teknologi ini adalah penerapan pembelajaran mendalam dan algoritma GPT untuk memungkinkan sistem *chatbot* AI memahami serta memproses ucapan manusia. *Chat GPT* memiliki kapabilitas untuk merespons pertanyaan, mengenali konteks percakapan, dan menghasilkan teks yang memiliki makna, seolah-olah diucapkan oleh manusia (Nurhuda et al., 2023).

Chat GPT berfungsi untuk merespons pertanyaan dalam berbagai ujian, menjawab pertanyaan, menghasilkan kerangka esai akademik, dan otomatisasi pembuatan kontrak. Dalam konteks akademis saat ini, penggunaan *Chat GPT* oleh mahasiswa dapat menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran etika akademik, karena berpotensi mengganggu kreativitas dan kemampuan pemikiran kritis mahasiswa. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan *Chat GPT* dalam ranah akademik lebih besar dari yang bisa diantisipasi. Salah satu manfaat dari *Chat GPT* yaitu membantu penulisan tugas akhir kuliah yang saat ini marak digunakan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk mengetahui praktek penggunaan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir kuliah mahasiswa S1 Uin Maualana Malik Ibrahim Malang, maka peneliti melakukan penyebaran kuesioner ke 7 fakultas, dan yang menjawab pertanyaan yang telah disediakan terdapat 90 responden. Berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang didapatkan dari 90 responden, terdapat 68 mahasiswa yang menggunakan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir kuliah (75%).

Chat GPT bukan hanya digunakan oleh mahasiswa social saja tetapi mahasiswa eksak juga menggunakan *chatbot* tersebut dalam penulisan tugas akhirnya, Berikut ini hasil wawancara dari beberapa mahasiswa salah satunya dari FT mahasiswa fakultas saintek jurusan kimia:

“Saya pernah menggunakan *Chat GPT*, dan saya merasa terbantu dengan adanya *chat* bot tersebut, dikarenakan mudah dalam mendapatkan jawaban, praktis

tinggal *log in* saja ke *Chat GPT* dan saya tinggal tulis pertanyaan sesuai yang saya butuhkan”

Kemudian dilanjut dengan NK mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah:

“Saya sangat terbantu dengan adanya *Chat GPT* dikarenakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kadang saya susah nyari di google, di *Chat GPT* tersedia semua”.

Berdasarkan hasil data melalui wawancara, ada beberapa tujuan terkait penggunaan *Chat GPT* yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penulisan tugas akhirnya seperti yang disampaikan oleh AN mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum keluarga islam:

“Saya menggunakan *Chat GPT* dikarenakan data-data yang dihasilkan oleh *Chat GPT* tidak terdeteksi plagiasi ketika di cek di Turnitin, penggunaannya juga tidak ribet”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwasanya alasan mahasiswa menggunakan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhirnya untuk menghindari cek plagiasi di Turnitin. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner terdapat 56 mahasiswa dari 90 responden yang menyatakan bahwasanya tujuan menggunakan *Chat GPT* guna menghindari cek plagiasi di Turnitin (62%)

Kemudian Berdasarkan hasil kuesioner penelitian, terdapat 2 (dua) cara penggunaan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang pertama penggunaan *Chat GPT* secara keseluruhan yakni tanpa pengolahan data yang terdapat 55 mahasiswa (60%) dan penggunaan *Chat GPT* yang masih dilakukan pengolahan ulang data yang terdapat 36 mahasiswa (40%).

Kemudian dari hasil wawancara dari salah satu informan yakni AZ mahasiswa fakultas psikologi mengatakan:

“Saya memang menggunakan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir kuliah, tapi jawaban yang dihasilkan oleh *Chat GPT* hanya saya jadikan gambaran kadang saya olah lagi tidak saya *copy paste* secara *pure*”.

Berbeda dengan RF mahasiswa fakultas kedokteran jurusan farmasi yang mengatakan:

“Sebagai mahasiswa gen z pastinya pernah menggunakan *Chat GPT*, untuk alesannya sendiri yang pertama ga munafik pastinya untuk mempermudah proses pengerjaan dan biasanya saya serta merta langsung copas tanpa diubah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya penggunaan *Chat GPT* memang sangatlah mudah, pengguna cukup *log in* ke *chat* bot tersebut lalu menulis pertanyaan sesuai yang dibutuhkan. tetapi harus diketahui bahwasanya *Chat GPT* dapat memengaruhi penalaran kritis mahasiswa jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan *Chat GPT* harus diperlakukan dengan bijak, dan selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan integritas dalam penggunaannya. Pengguna *Chat GPT* harus memahami etika-etika yang harus diterapkan dalam penulisan karya tulis Ilmiah. Seperti mengolah kembali data-data yang dihasilkan dari *Chat GPT*. Mengolah kembali data-data yang dihasilkan oleh *Chat GPT* adalah langkah penting dalam menjaga keakuratan, relevansi, dan keamanan informasi yang digunakan. Dalam era di mana teknologi semakin mendominasi, data yang diperoleh dari sistem seperti *Chat GPT* dapat menjadi berharga, tetapi juga memerlukan perhatian khusus.

Pengolahan ulang data adalah cara untuk memastikan keakuratan informasi. *Chat GPT*, seperti sistem AI lainnya, tidak bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, memeriksa, membandingkan, dan memverifikasi data yang dihasilkan adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah benar.

2. Penggunaan Chat GPT dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah Perspektif UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia (Hidayah, 2020). HakKekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, dan teknologi. Ini berbeda dari jenis hak kepemilikan lain yang tidak berasal dari intelektualitas manusia, seperti hak atas tanah atau hak-hak properti lain yang bersifat turun-temurun. Karya-karya intelektual manusia, baik dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi,

dihasilkan melalui upaya intelektual dan pengorbanan, yang kemudian menjadi karya bernilai. Terlebih lagi, HKI juga memiliki nilai ekonomi yang terkait, sehingga menciptakan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual dalam konteks bisnis dan menjadikannya aset perusahaan (Mailangkay, 2017). Di dalam dunia hukum Indonesia, istilah pertama yang muncul dalam konteks hukum hak kekayaan intelektual adalah "hak pengarang" (*author right*), yang muncul setelah Undang-undang Hak pengarang diberlakukan. Kemudian, istilah "hak cipta" pun muncul. (Eddy Damian, 2014) Hak cipta adalah hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan karya atau gagasan tertentu. Pada dasarnya, hak cipta adalah "hak untuk menyalin suatu karya" atau hak untuk legalitas dalam menikmati hasil kreatifitas tersebut (Andi Baso Ilmar M, 2014).

Hak cipta juga seringkali terkait dengan lisensi dan perdagangan, meskipun penting untuk diingat bahwa distribusi hak cipta tidak hanya terbatas pada transaksi komersial, karena seorang pencipta juga dapat memutuskan untuk membebaskan karyanya untuk digunakan dan didistribusikan secara bebas, mengikuti prinsip-prinsip *open source* (Dedes et al., 2022). Mereka harus menghindari penggunaan yang menyalahi aturan atau norma akademik. Selain itu, hak cipta juga memberikan kemampuan bagi pemegang hak untuk membatasi penggunaan serta mencegah penggunaan ilegal atas suatu karya. Menurut Patricia Loughan dalam bukunya, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan eksploitasi suatu karya intelektual, seperti karya dalam kategori hak cipta seperti sastra, drama, musik, seni visual, serta media seperti rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, dan juga karya tulis yang disebarkan melalui penerbitan karena hak eksklusif ini memiliki nilai ekonomis yang tidak dapat diakses oleh semua orang, maka hak cipta biasanya memiliki batasan waktu tertentu agar adil (Loughan, 1998).

Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, seperti *Chat GPT*, telah menjadi semakin umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penulisan tugas akhir kuliah. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, harus diperhatikan isu hak cipta yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Penulis tugas akhir harus memahami hak

cipta terkait dengan penggunaan *Chat GPT* dalam penulisan. Mahasiswa yakni penulis tugas akhir kuliah harus bekerja berdasarkan pikiran sendiri dan bahwa proses penalaran intelektual tidak boleh digantikan oleh mesin kecerdasan buatan seperti *Chat GPT*. Mahasiswa seharusnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan kreativitas mereka sendiri sebagai bagian dari pendidikan mereka.

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta adalah salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dianggap sebagai bagian dari berbagai jenis benda, termasuk benda-benda bergerak yang tidak memiliki bentuk fisik (Supramono, 2010). Hak cipta adalah hak yang bisa dipindahtangankan. Dalam praktiknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam hak cipta, terdapat konsep kepemilikan ide dan konsepsi yang berarti bahwa hak ini dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mencoba mengganggunya, dan di banyak negara, hak cipta dianggap sebagai bentuk properti atau hak milik (Hutagalung, 1994). Dengan aturan tersebut, hal ini menghilangkan keraguan mengenai status kepemilikan hak cipta dalam konteks hukum benda.

Pasal 1 Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Kemudian ketentuan mengenai perlindungan satu ciptaan yang dilindungi dimuat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal ini terlihat bahwa yang mendapat perlindungan ciptaan di antaranya pada ayat 1 huruf a dan b, yaitu: Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

Perlindungan hak cipta pada karya tulis yang dicantumkan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a dan b berkaitan erat dengan hak ekonomi dan hak moral yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC.

Dalam konteks ini, Mahasiswa yang tidak menggunakan *Chat GPT* sesuai dengan aturan yang berlaku, ia tidak mendapatkan hak cipta atas karyanya, karena tidak sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan *Chat GPT* yang sesuai dengan aturan yang berlaku seharusnya digunakan sebagai alat bantu yang mendukung, bukan menggantikan, upaya intelektual mahasiswa. Penggunaan *Chat GPT* dapat membantu dalam merumuskan ide, mencari informasi, atau bahkan menyusun rancangan awal, tetapi mahasiswa tetap bertanggung jawab untuk mengembangkan, merinci, dan mengolah gagasan-gagasan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka sendiri (Zen Munawar et al., 2023).

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Danrivanto Budhijanto, selaku pakar hukum siber:

“Penggunaan *chat* AI salah satunya *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir kuliah itu tidak masalah, dengan syarat pengguna AI harus memiliki 3 reseacrh mindset, yang disingkat dengan *RED*, yakni *Read, Exercise Skills, Discussion*. Selain itu juga harus mempunyai legal mindset, yang disingkat dengan *IRAC, Issues Rules, Analysis, and Conclusion*”.

Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Tanzil Multazam selaku Koordinator Bidang Sertifikasi APJHI (Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia):

“Kompetisi kedepannya adalah persaingan antara *human without AI VS human with AI*, jadi kita harus belajar mengendalikan AI bukan menghindari atau memusuhinya”.

Ketika *Chat GPT* digunakan dengan bijak, dapat memperkaya proses penelitian dan penulisan tugas akhir dengan sumber daya tambahan. Namun, perlu ada batasan etis dalam penggunaan teknologi ini, dengan penekanan pada pengembangan keterampilan intelektual yang mendalam dan penghargaan terhadap integritas akademik. Dengan demikian, penggunaan teknologi seperti *Chat GPT* dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung mahasiswa dalam mengejar pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri tanpa menggantikan upaya intelektual yang diperlukan dalam proses pendidikan.

Penulis tugas akhir perlu mempertimbangkan bagaimana mereka menggunakan *Chat GPT*. Penggunaan yang tidak etis, seperti menyalin teks mentah dari *Chat GPT* tanpa pemrosesan atau pemikiran tambahan. Mahasiswa perlu memiliki pemahaman tentang peraturan hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan peraturan-peraturan yang terkait. Undang-undang hak cipta dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta, seperti hak untuk mendistribusikan, menjual, atau menghasilkan turunan dari karyanya. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah tindakan penjiplakan atau plagiat oleh pihak lain terhadap karya tersebut.

UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, pendidikan pada hakekatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter warga negara yang baik, terutama mahasiswa sebagai kaum intelektual. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik mahasiswa, tapi juga membentuk mahasiswa yang berkarakter dengan mengutamakan kejujuran sebagai landasan dalam setiap aktifitas.

Kejujuran memiliki peran yang sangat penting dalam etika akademik, Pengambilan data dari *Chat GPT* tanpa melakukan pengolahan ulang dan tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang benar, adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik. Tindakan ini melanggar prinsip kejujuran yang menjadi dasar integritas akademik (Niloperbow, 2019).

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Tulis Ilmiah menegaskan, Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kejujuran; kepercayaan; keadilan; kehormatan; tanggung jawab; dan keteguhan hati.

Kejujuran dalam konteks akademik mencakup kewajiban untuk memberikan penghargaan kepada kontributor asli dari ide, pemikiran, atau penelitian yang diadopsi dalam karya ilmiah. Penggunaan *Chat GPT* yang dilakukan tanpa pengolahan ulang data bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dalam etika akademik (Niloperbow, 2019).

Kemudian Penggunaan *Chat GPT* tanpa pengolahan ulang data dapat dianggap merusak prinsip kepercayaan dalam konteks penulisan tugas akhir kuliah. Meskipun *Chat GPT* memiliki kemampuan menghasilkan teks yang lengkap dan koheren, tanpa adanya proses pengolahan ulang data, risiko plagiasi dan kurangnya keaslian dalam kontribusi pribadi dapat muncul. Sebagai mahasiswa, seharusnya memberikan kontribusi intelektual yang orisinal dan mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan *Chat GPT* sebaiknya diintegrasikan dengan pemahaman pribadi dan kreativitas mahasiswa, dengan melakukan analisis mendalam terhadap hasil yang dihasilkan oleh *Chat GPT*. Hal ini tidak hanya menciptakan keunikan dalam tugas akhir, tetapi juga memastikan keaslian karya akademis sesuai dengan prinsip kepercayaan dan integritas akademis. Selain itu, Penggunaan *Chat GPT* tanpa pengolahan ulang data dalam penulisan tugas akhir kuliah dapat dianggap merusak prinsip keadilan akademik. Meskipun *Chat GPT* merupakan alat yang *powerful* untuk menghasilkan teks, terlalu bergantung padanya tanpa melakukan penyaringan dan revisi dapat mengakibatkan penurunan kualitas tugas akhir. Hal ini bisa merugikan mahasiswa yang secara etis seharusnya berusaha untuk mengembangkan dan menyajikan pemikiran serta analisis mereka sendiri.

Selanjutnya, penggunaan *Chat GPT* tanpa pengolahan ulang data dalam penulisan tugas akhir kuliah juga dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak prinsip kehormatan sebagai mahasiswa. Dalam konteks penulisan tugas akhir, mahasiswa diharapkan untuk dapat menghasilkan karya orisinal dan menunjukkan

pemahaman mendalam terhadap materi yang dipelajari. Penggunaan *Chat GPT* tanpa pengolahan ulang data dapat menyebabkan plagiarisme atau kesan bahwa mahasiswa hanya mengandalkan teknologi tanpa kontribusi intelektualnya sendiri.

Kemudian yang terakhir, penggunaan *Chat GPT* tanpa pengolahan ulang data dalam penulisan tugas akhir kuliah dapat dianggap merusak prinsip tanggung jawab seorang mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi dengan akurat dan memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan mencerminkan pemahaman dan analisis yang mendalam (Sukamerta, 2017). Penggunaan *Chat GPT* tanpa revisi atau pengolahan ulang data dapat mengarah pada ketidakakuratan informasi, kesalahan konsep, dan bahkan potensi plagiarisme.

Praktek pengunaan *Chat GPT* dalam penulisan tugas akhir kuliah secara keseluruhan tanpa melakukan pengolahan data ulang termasuk kebohongan besar dalam dunia pendidikan, serta merupakan kegiatan sosial yang menyimpang. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, menyebutkan Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menghasilkan karya ilmiah.

D. PENUTUP

Menurut UU Hak Cipta Indonesia, penggunaan Chat GPT dalam penulisan tugas akhir kuliah mahasiswa tidak mendapatkan hak cipta atas karyanya apabila penggunaan Chat GPT yang dilakukan oleh mahasiswa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasanya Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rendah hati, penelitian ini tidak akan terwujud tanpa kerjasama, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan akses dan izin untuk pengumpulan data, serta semua individu yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini. Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, pembaca nantinya diharapkan bisa memberikan sumbangsih kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar bisa memperbaiki karya ini menjadi lebih baik kedepannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Baso Ilmar M. (2014). Peran Hak Cipta Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume*, 1(4), 1–23.
- Arifdarma, I. (2023). Pengaruh teknologi CHAT GPT terhadap dunia pendidikan : potensi dan tantangan. *Jurnal AgriWidya*, 4(1), 56–66.
- Arly, A., Dwi, N., & Andini, R. (2023). Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Kelas A. *Prosiding Seminar Nasional*, 362–374.
- Dedes, K., Prasetya, A., Laksana, E. P., Ramadhani, L., & Setia, V. (2022). Peran Etika dalam Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.17977/um068v2i12022p11-19>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2023). Tantangan Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Moral. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 456–463. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4779>
- Farwati, M. (2023). Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jursima*.
- Hidayah, K. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual (3rd Ed.)*. Setara Press.
- Hutagalung, S. M. (1994). *Hak Cipta Dan Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*. Akademika Oressindo.
- Loughan, P. (1998). *Intellectual Property Creative And Marketing Rights*.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4), 138–144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>
- Misnawati. (2023). ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam

- Era Kecerdasan Buatan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(1), 54–67.
<https://doi.org/10.55606/mateandrau.v2i1.221>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Niloperbow, R. H. Y. (2019). *Buku Etika Penulisan Ilmiah*.
- Nurhuda, D., Kumala, S. A., & Widiyatun, F. (2023). Analisis Kecerdasan Buatan Chatgpt Dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar Pada Materi Resistor. *Jurnal Luminous: Riset Ilmiah Pendidikan Fisika*, 4(2), 62–70.
<https://doi.org/10.31851/luminous.v4i2.12232>
- Setiawan, D., Karuniawati, E. A. D., & Janty, S. I. (2023). Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 9527–9539. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3286>
- Sukamerta, I. M. (2017). *Etika Penelitian Dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Unmas Press.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. PT Rineka Cipta.
- Zen Munawar, Herru Soerjono, Novianti Indah Putri, Hernawati, & Andina Dwijayanti. (2023). Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah. *Tematik*, 10(1), 54–60.
<https://doi.org/10.38204/tematik.v10i1.1291>